



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 18 Februari 2024, Revised: 25 Februari 2024, Publish: 17 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Indonesia

A. Zulkarnain<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Makassar (UAJM) Sulawesi Selatan Indonesia

Email: [andizulka1963@gmail.com](mailto:andizulka1963@gmail.com)

Corresponding Author: [andizulka1963@gmail.com](mailto:andizulka1963@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research focuses on Industrial Design as part of Intellectual Property Rights which is still weak in legal protection in Indonesia. This research method is normative juridical / doctrinal with a conceptual, theoretical and legislative approach. The data used is secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The research results show that there is a need for legal protection for Industrial Design which is based on the idea that the birth of Industrial Design cannot be separated from the ability to create creativity, taste and initiative possessed by humans which must be protected. However, there are several factors that influence the weak legal protection of Industrial Designs due to several factors, namely criminal prosecution, the registration system, charging fees for registering industrial design rights and the public's lack of knowledge about industrial design. The solution is to revise Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design and at the same time carry out outreach.*

**Keyword:** *Weak Factors, Protection, Law, Industrial Design.*

**Abstrak:** Penelitian ini berfokus pada Desain Industri sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih lemah dalam Perlindungan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif / doktrinal dengan pendekatan konsep, teori dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri yang didasarkan atas pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya perlindungan hukum atas Desain Industri tersebut karena beberapa faktor yaitu faktor tuntutan pidana, sistem pendaftaran, pembebanan biaya pendaftaran hak desain industri dan pengetahuan masyarakat masih kurang tentang desain industri. Solusinya supaya merevisi Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sekaligus melakukan sosialisasi.

**Kata Kunci:** Faktor Lemahnya, Perlindungan, Hukum, Desain Industri.

## PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai pengaturan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia pada tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan berupa lahirnya perundang-undangan yang mengubah undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan intelektual yaitu Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, dan varietas tanaman. Perubahan tersebut didahului oleh lahirnya Undang-undang Pengesahan Persetujuan Pembentukan *The World Trade Organization (WTO)* yaitu Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Rights* (Persetujuan TRIPs). Undang-undang inilah yang mendorong terjadinya perubahan yang besar dalam pengaturan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya Desain Industri yang di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengalami beberapa kali perubahan sebelumnya sebagai konsekwensi keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut.

Kehidupan manusia dalam kegiatannya saat ini tidak akan terlepas dari benda dan perkakas baik berupa produk kerajinan tangan, produk industri rumah tangga, maupun industri besar. Produk tersebut bermula dari keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan lebih mudah. Lingkaran keinginan tersebut menumbuhkan kreasi dan karya di bidang desain, khususnya di bidang desain industri.

Zaman ekonomi global sekarang ini, keunggulan ilmu dan teknologilah yang akan mengantarkan suatu negara mencapai kepada tahap keberhasilan dan kemajuan yang diharapkan. Melalui ilmu dan teknologi suatu Negara mendapatkan nilai tambah yang besar dari sumber daya alam yang diolahnya. Pengolahan sumber daya alam terkait pada sumber daya manusia serta apresiasi yang tinggi terhadap desain. Hal ini terlihat jelas pada kemajuan industri pada Negara tertentu seperti: Amerika Serikat, Jerman, Italia, Inggris, Jepang, Korea, Taiwan, dan Negara-negara lainnya mereka maju karena didukung oleh perhatian yang sangat besar pada bidang desain khususnya desain industri.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikar pula perlindungan hukum terhadap Desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional (Penjelasan UU RI Nomor 31 Tahun 2000 ttg Desain Industri).

Kenyataan di lingkungan masyarakat banyak desain industri yang tidak mendapat perlindungan terhadap pembajakan. Menurut Emawati Junus (Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran terhadap desain industri yang masuk baru delapan ribu aplikasi dan diantaranya hanya empat puluh sembilan aplikas berasal dari usaha kecil dan menengah sementara banyak desain industri yang terdapat dalam masyarakat yang sangat mudah untuk dibajak yang belum terdapatkan (Hukum Online, [www,hukumonline.com/berita](http://www.hukumonline.com/berita) , 10 September 2003). Terkait hal tersebut dalam perkembangannya pendaftaran Desain Industri pada Kementerian Hukum dan HAM Pusat Jakarta, pada 21 Pebruari tahun 2024 dalam proses administrasi sebanyak 100 permohonan, pengumuman berlangsung 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pendaftaran. ([dgip.go.id](http://dgip.go.id) Berita Resmi Desain Industri No.10/DI/2024 Tanggal 21 Februari s.d.20 Mei 2024) Jumlah tersebut masih kurang bila dibandingkan dengan luasnya walayah Indonesia, dimana masyarakat yang kreatifitas menciptakan Desain Industri masih banyak yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran hasil kreatifitas Desain Industrinya. Hal ini tidak lepas kaitannya dengan sosialisasi pengetahuan tentang desain industri kepada masyarakat oleh pemerintah

(lembaga yang terkait) belum efektif, bila dibandingkan dengan hak cipta, merek dan paten. Padahal desain bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produk.

Berdasarkan isu tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut tentang Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia dengan rumusan masalahnya : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lemahnya perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia ?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, melalui pendekatan perundang-undangan, konsep/teori, kasus yang terkait dengan masalah kelemahan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Desain Industri**

Menurut United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (1999:7) Desain Industri adalah suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri. Kemudian International Classification for Industrial Designs (ICID) defenisi Desain Industri adalah sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk objek dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau system yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen ( Ahmad Fauzan : 2006:113).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 angka 1 bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut OK. Saidin (2019:571) Desain Industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang lahir tidak lepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi, ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Selanjutnya dikatakan bahwa jika desain itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah ia dirumuskan sebagai Desain Industri.

### **Ruang Lingkup Perlindungan Hukum**

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Batasan tentang desain industri yang baru itu oleh undang-undang tentang desain industri disebutkan bahwa : "Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain yang baru". Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya ( Pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri).

Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum : a) Tanggal penerimaan; atau ; b) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak

prioritas; c) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia ( Pasal 2 ayat 3 UU Desain Industri).

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut;

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak desain industri adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pendesain agar seterusnya mendesain dan lebih kreatif. Lahirnya suatu desain baru harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan memberikan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar desain industri dengan cara melawan hukum.

### **Perlindungan Hukum atas Desain Industri.**

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori Pelindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak,( RitaTeresia,2015:10).Pelindungan hukum merupakan bentuk Pelindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan Pelindungan melalui institusi lainnya seperti Pelindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara ( Wahyu Sasongko,(2007 : 30-31).

Kemudian dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri menggunakan asas hukum yang mendasari hak ini adalah :

- a. Asas Publisitas yang bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.
- b. Asas Kemanunggalan (kesatuan) yang bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya: kalau desain itu berupa sebuah sepatu, maka harus sepatu yang utuh tidak boleh hanya desain telapaknja saja, berbeda jika dimaksudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknja saja.
- c. Asas Kebaruan yang bermakna bahwa hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kreteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

### **Analisis**

Desain merupakan aset produk, bagian dari kreatifitas manusia. Kreatifitas ini perlu ditingkatkan supaya desain industri bisa bersaing di perdagangan global. Industri dan desain menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal inilah industri cenderung rendah dalam pengembangan desain. Tak pelak, bila kemudian sebuah kreatifitas di bajak, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

## 1. Tuntutan Pidana .

Dalam Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000, Pasal 9 ayat (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri; Ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Pelanggaran atas ketentuan tersebut merupakan suatu kejahatan atas Desain Industri yang diancam pidana. Menurut **Simons** ( dalam P.A.F Lamintang, 2002 : 48) , Pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran tentang suatu norma yang dengan suatu putusan hakim yang dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Jadi pelanggaran suatu norma harusnya dipidana, sebagaimana halnya norma yang dirumuskan dalam Pasal 54 UU Desain Industri ,sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,-,
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-,
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

Ketentuan pidana khususnya pada ayat (3) tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri sebagai delik aduan (termasuk juga atas hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta), antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain industri itu adalah merupakan hak privat seseorang, apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUHPidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.

Penulis berpendapat bahwa penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas desain industri merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi ditempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Seperti Desain Industri Mebel/Furnitur Jepara , dimana sudah menyebar diberbagai daerah di Indonesia yang dibuat oleh tukang mebel dari Jepara, yang belum tentu telah mendapat izin penggunaan desain industri tersebut dari pemiliknya , hal ini sulit dipantau oleh pemilik Hak Desain Industri yang ada di Jepara ,tentang adanya pelanggaran hak Desain Industri miliknya, sehingga si pemilik hak terus menerus dirugikan karena ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan ini termasuk delik aduan maka sipelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreatifitas pencipta penemu atau pendesain akan terhambat karena lemahnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

## 2. Sistem Pendaftaran

Dalam sistem pendaftaran hak dikenal ada dua jenis:

- a. **Sistem Konstitutif**, yaitu ada tidaknya suatu hak tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan hak diakui keberadaannya secara *de jure* dan *defacto*. Sebuah desain sangat mudah untuk dijiplak. Misalnya dalam pameran yang umumnya memamerkan desain yang belum didaftarkan dengan banyak memotret desain itu, membuatnya dengan desain yang sama dan mendaftarkan atas nama dirinya, maka menurut sistem ini yang mendapatkan hak atas desain produk adalah pendaftar pertama dalam system ini pendesain akhirnya hanya jadi tukang dan yang mendaftarkan adalah yang mendapatkan hak atas desain tersebut. Sistem Konstitutif ini sesuai yang dianut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- b. **Sistem Deklaratif** yaitu suatu sistem pendaftaran yang titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pendesain terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak desain industri didaftarkan, undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

### 3. Biaya Pendaftaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 Pasal 1 besarnya biaya setiap kali pendaftaran adalah Rp.600.000, sedangkan untuk usaha kecil menengah, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya diberikan biaya khusus yaitu mendapatkan keringanan 50 persen dari Rp. 600.000 berarti Rp 300.000,- yang harus dibayar. Biaya pendaftaran ini menurut Abdullah Marlang (2007:7) bahwa biaya tersebut oleh sebagian masyarakat khususnya pendesain dirasakan sangat memberatkan, sehingga besar kemungkinan suatu desain industri tidak didaftarkan karena menyangkut biaya.

Pada Perkembangannya ketentuan tarif biaya pendaftaran hak Desain Industri dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menentukan yaitu : 1) Usaha Mikro, Usaha Kecil. Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan, Online : Satu Desain Industri : Rp.250.000,- dan Satu Kesatuan Desain (Set) : Rp 550.000,-; 2) Umum , Online : Satu Desain Industri Rp 800.000,- dan Satu Kesatuan Desain (Set) : Rp.1.250.000,- ( Link Pendaftaran Pelayanan Desain Industri : <https://desainindustri.dgip.go.id/> ). Hal ini menurut penulis tarif tersebut masih memberatkan, bila dibandingkan di Negara Korea yang membebaskan usaha kecil menengah, pelajar dan mahasiswa atas biaya pendaftaran hak desain industri. Tak pelak, desain industri sangat berkembang di Negara ginseng tersebut .Korea mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tidak teriepas dari kebijakan pemerintahnya dalam memberdayakan desain. Korea sangat ambisius menjadikan negaranya sebagai *Design leading countries* bahkan Korea secara khusus membentuk lembaga yang disertai tugas mempromosikan desain produk, yakni *Korean Industrial Design Promotion*. Lembaga ini gila-gilaan melakukan riset desain industri yang bersifat pundamental. Pemerintah Korea mengalokasikan Dana riset desain industri untuk jangka waktu 5-10 tahun yang jumlahnya besar, namun hasilnya harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

### 4. Pengetahuan Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap desain Industri seolah tenggelam dalam hingar binger kampanye anti pembajakan. Bagi kebanyakan orang istilah desain industri masih asing. Undang-undang mengenai desain industri sudah cukup lama terbit, namun masih banyak masyarakat belum mengetahuinya. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Pendaftarannya sendiri baru dimulai pada tanggal 16 Juni 2001. Terkait hal tersebut dalam perkembangannya data pendaftaran Desain Industri pada Kementerian Hukum dan HAM Pusat Jakarta, pertanggal 21 Pebruari tahun 2024 dalam proses administrasi sebanyak 100 permohonan, pengumuman berlangsung 3 (tiga) bulan

sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pendaftaran. ( dgip.go.id Berita Resmi Desain Industri No.10/DI/2024 Tanggal 21 Februari s.d.20 Mei 2024) Jumlah tersebut masih kurang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia, dimana masyarakat yang kreatifitas menciptakan Desain Industri masih banyak yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran hasil kreatifitas Desain Industrinya.

Kenyataan dalam masyarakat desain industri kalah populer dibandingkan dengan Hak Cipta, Paten dan Merek. Pada Desain Industri bagi masyarakat menjadi indikator akan nilai sebuah produksi. Lihat saja, bagaimana desain telepon seluler, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah demikian cepat. Dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak. Namun, ironisnya desain yang didaftar masih sangat sedikit dibandingkan dengan begitu banyaknya jumlah produk yang dikeluarkan dalam industri. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai Desain Industri sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya masih asing dan pengetahuannya tentang Desain Industri terutama mengenai pentingnya pendaftaran desain industri supaya mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

## KESIMPULAN

Lemahnya perlindungan hukum terhadap desain industry di Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, tuntutan pidana, sistem pendaftaran, pembebanan biaya terhadap pendaftaran hak desain industri dan pengetahuan masyarakat masih kurang tentang desain industri.

## REFERENSI

- ,1999, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Marlang, 2007, *Materi Perkuliahan Hukum HAKI*, Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ahmad Fauzan, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV Yrama Widya, Bandung.
- Budi Agus Riswanda, M. Syamsuddin. 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hukum Online,[www.hukumonline.com/berita](http://www.hukumonline.com/berita) , 10 September 2003).
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Berita Resmi Desain Industri No.10/DI/2024 Tanggal 21 Februari s.d. 20 Mei 2024*), <https://e--desainindustri.dgip.go.id/>, diakses tgl.25 Februari 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Link Pendaftaran Pelayanan Desain Industri :* <https://desainindustri.dgip.go.id/>.diakses tgl.24 Pebruari 2024.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK Saidin, 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Amrico.
- Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Kehakiman.
- Rita Teresia,2015, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Sudargo Gautama,1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Kekayaan intelektual*, Eresco Bandung, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 2006, Indonesia Legal Cents Publishing, Jakarta.

UNIDO,1999, United Nations Industrial Development Organization/Wien Osterreich.

Wahyu Sasongko,2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.